



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rapi Bin Arbani;
2. Tempat lahir : Kuala kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT 02 Selat Hulu Kapuas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Supir;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “lalu lintas” melanggar Pasal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (3) dan (2) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI dengan pidana selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM BI An. Muhammad Rapi bin Arbani
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC An. Ngalimun

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG An. Saiful

- 1 (satu) buah SIM BII An. Robby Suryana;

Dikembalikan kepada saksi ROBBY SURYANA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Provinsi km 286 Desa batu ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Provinsi km 286 Desa batu ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi dan kondisi jalan pada saat itu Siang hari cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, tikungan ke kanan dari arah serongga menuju batu licin, tanjakan setelah turunan terdapat marka jalan berupa garis putih tidak putus-putus. Terdakwa melihat Mobil pick up isuzu pather yang dikendarai oleh saksi korban ROBBY SURYANA BIN SUMADJI bersama dengan saksi BAHRUDDIN BIN MANNA WIYAH yang duduk di tengah (samping kiri sopir) dan saksi KURSANI BIN SULIMAN (ALM) yang duduk di bagian paling kiri atau di samping kiri saksi BAHRUDDIN berjalan di lajur sebelah kanan. Terdakwa yang kurang hati – hati dalam mengendalikan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC. Kemudian Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan). Bahwa speedometer truck tersebut telah mati, sehingga terdakwa tidak dapat memantau kecepatan kendaraan yang dikendarainya. Pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan yang mengakibatkan mobil isuzu panter tersebut rusak serta saksi korban ROBBY SURYANA patah tulang panggul.

---- Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi ROBBY mengalami luka-luka. Sebagaimana hasil visume et repertum:

- visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2009/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban ROBBY SURYANA, sebagai berikut:
- korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dan warna kulit sawo matang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet geser pada anggota gerak atas sebelah kanan, luka robek pada telinga kanan, pendarahan di otak sebelah kiri dan patah tulang panggul tertutup sebelah kanan. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.
3. Setelah dilakukan pertolongan pertama, korban dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah dan dirujuk ke Banjarmasin untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Dan

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Provinsi km 286 Desa batu ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa **MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI** mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin. Kemudian pada saat melintas di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor polisi DA 8465 ZG dikemudikan oleh saksi ROBBY SURYANA BIN SUMADJI bersama dengan saksi Korban BAHRUDDIN BIN MANNA WIYAH yang duduk di tengah (samping kiri sopir) dan saksi korban KURSANI BIN SULIMAN (ALM) yang duduk di bagian paling kiri atau di samping kiri saksi korban BAHRUDDIN.

---- Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi korban BAHRUDDIN dan Saksi korban KURSANI mengalami luka-luka. Sebagaimana hasil visum et repertum:

1. visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2154/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban BAHRUDDIN, sebagai berikut:

1. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan memar ekstremitas atas bagian lengan atas sampai lengan bawah sebelah kanan. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
3. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak lima simpul dan pemberian obat-obatan.

1. visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2155/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban KURSANI, sebagai berikut:

1. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ekstermitas atas sebelah kiri bagian lengan atas. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
3. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak dua puluh empat simpul dan pemberian obat-obatan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAHRUDDIN Bin MANNAWIYAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami bersama dengan saudara Robby Suryana dan saudara Kursani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor polisi DA 8465 ZG dikemudikan oleh saudara Robby Suryana dengan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC;
 - Bahwa mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dikemudikan oleh saudara Robby Suryana bersama dengan Saksi yang duduk di tengah (samping kiri sopir) dan saudara Kursani yang duduk di bagian paling kiri atau di samping kiri Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dari arah Serongga menuju Batulicin sedangkan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dari Batulicin menuju Serongga;
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dari arah Serongga menuju Batulicin kemudian pada saat melintas di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan;
 - Bahwa dalam kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada kepala dan lengan;
 - Bahwa Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saudara Robby yang menyetir mobil panther tersebut tergencet di dalam mobil dan yang mengeluarkan dari mobil adalah polisi dan warga sekitar;
- Bahwa Saudara Robby mengalami patah tulang panggul serta luka-luka dan hingga saat ini belum bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa setahu Saksi saudara Robby memiliki SIM;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) buah SIM BII An. ROBBY SURYANA dan 1 (satu) buah SIM BI An. MUHAMMAD RAPI.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **KURSANI Bin SULIMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami bersama dengan saudara Robby Suryana dan saudara Bahrudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor polisi DA 8465 ZG dikemudikan oleh saudara Robby Suryana dengan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC;
- Bahwa mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dikemudikan oleh saudara Robby Suryana bersama dengan saudara Bahrudin yang duduk di tengah (samping kiri sopir) dan Saksi duduk di bagian paling kiri atau di samping kiri saudara Bahrudin;
- Bahwa pada waktu itu kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dari arah Serongga menuju Batulicin sedangkan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dari Batulicin menuju Serongga;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dari arah Serongga menuju Batulicin kemudian pada saat melintas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan;

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada lengan kiri atas;
- Bahwa Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada waktu itu saudara Robby yang menyetir mobil panther tersebut tergencet di dalam mobil dan yang mengeluarkan dari mobil adalah polisi dan warga sekitar;
- Bahwa saudara Robby mengalami patah tulang panggul serta luka-luka dan hingga saat ini belum bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa setahu Saksi saudara Robby memiliki SIM;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) buah SIM BII An. ROBBY SURYANA dan 1 (satu) buah SIM BI An. MUHAMMAD RAPI.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. TRI ARYA BASKARA Bin YOYOK SURYO. B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang patroli dari arah serongga ke Batulicin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor polisi DA 8465 ZG dengan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC;
- Bahwa kondisi cuaca cerah arus lalu lintas sepi jalan beraspal sedikit tanjakan setelah turunan lurus setelah melintasi tikungan ke kanan dari arah serongga menuju arah simpang empat, terdapat marka jalan berupa garis putih Panjang;
- Bahwa titik tabrak berada pada jalur kanan arah serongga menuju Batulicin, jalur yang semestinya di gunakan untuk kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa pada saat itu ada dua orang terluka serta terjepit di dalam mobil panther yakni saudara Robby dan saudara Bahrudin serta di sekitar mobil ada saudara Kursani yang mengalami luka sayat pada lengan kiri;
- Bahwa pada saat dievakuasi saudara Robby mengalami patah tulang serta untuk memindahkan anggota kepolisian dan warga sudah karena saudara Robby tidak bisa bergerak namun saudara Robby masih hidup ketika di bawa ke RS;
- Bahwa ada bekas ban dari luar badan jalan kiri serong ke kanan membelah jalan sampai pada jalur kanan kearah simpang empat;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol. DA 8465 ZG, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC, 1 (satu) buah SIM BII An. ROBBY SURYANA dan 1 (satu) buah SIM BI An. MUHAMMAD RAPI.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi dan kondisi jalan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Siang hari cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, tikungan ke kanan dari arah serongga menuju batulicin, tanjakan setelah turunan terdapat marka jalan berupa garis putih tidak putus-putus;

- Bahwa Terdakwa melihat Mobil pick up isuzu pather dari arah Batulicin menuju Serongga;
- Bahwa Terdakwa yang kurang hati – hati dalam mengendalikan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC. Kemudian Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang saya kemudikan;
- Bahwa mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan yang mengakibatkan mobil isuzu panter tersebut rusak serta Robby Suryana, Bahrudin, dan Kursani mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil isuzu panter tersebut rusak serta saudara Robby Suryana, saudara Bahrudin, dan saudara Kursani mengalami luka-luka;
- Bahwa speedometer truck tersebut telah mati, sehingga Terdakwa tidak dapat memantau kecepatan kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa Mobil Mitsubishi light truck warna kuning milik bos Terdakwa yaitu pak Timbul yang sehari-hari mengangkut buah sawit dan Terdakwa bekerja baru selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan santunan antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM BI An. Muhammad Rapi bin Arbani
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC An. Ngalimun

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG
An. Saiful
- 1 (satu) buah SIM BII An. Robby Suryana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin. Kemudian pada saat melintas di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan.
- Bahwa mobil pick up Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi DA 8465 ZG dikemudikan oleh saksi ROBBY SURYANA BIN SUMADJI bersama dengan saksi korban BAHRUDDIN BIN MANNA WIYAH yang duduk ditengah (samping kiri sopir) dan saksi korban KURSANI BIN SULIMAN (ALM) yang duduk dibagian paling kiri atau di samping kiri saksi korban BAHRUDDIN;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban BAHRUDDIN dan saksi korban KURSANI mengalami luka-luka. Sebagaimana hasil visume et repertum :
 1. visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2154/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban BAHRUDDIN, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan memar ekstremitas atas bagian lengan atas sampai lengan bawah sebelah kanan. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
 - c. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak lima simpul dan pemberian obat-obatan.
2. visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2155/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban KURSANI, sebagai berikut:
- a. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ekstermitas atas sebelah kiri bagian lengan atas. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
 - c. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak dua puluh empat simpul dan pemberian obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan korban luka berat
5. Unsur dengan korban luka ringan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi MUHAMMAD RAPI Bin ARBANI sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin. Kemudian pada saat melintas di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian atau lalaiannya terdakwa, adapun luka dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau lalaiannya terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 butir 24 Undang-undang 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Provinsi Km 286 Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa MUHAMMAD RAPI BIN ARBANI mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning dengan Nomor polisi AA 1463 HC dari arah Serongga menuju Batulicin. Kemudian pada saat melintas di tikungan ke kanan dengan kecepatan 50-60 km/jam, Ban sebelah kiri mobil light truck yang dikendarai Terdakwa keluar dari badan jalan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa banting setir ke kanan sehingga mobil Truk yang Terdakwa kemudikan lepas kendali meluncur ke jalur kanan pada pertengahan badan jalan pas (pada marka garis putih jalan), pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Pick Up Isuzu Panther warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8465 ZG sehingga bertabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan. Mobil pick up isuzu pather warna hitam tersebut mengalami benturan pada bagian samping kanan depan sedangkan Mitsubishi light truck warna kuning pada bagian pojok kanan depan.

Menimbang, bahwa mobil pick up Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi DA 8465 ZG dikemudikan oleh saksi ROBBY SURYANA BIN SUMADJI bersama dengan saksi korban BAHRUDDIN BIN MANNA WIYAH yang duduk ditengah (samping kiri sopir) dan saksi korban KURSANI BIN SULIMAN (ALM) yang duduk dibagian paling kiri atau di samping kiri saksi korban BAHRUDDIN;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban BAHRUDDIN dan saksi korban KURSANI mengalami luka-luka. Dengan demikian, maka Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2009/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban ROBBY SURYANA, sebagai berikut:

- a. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dan warna kulit sawo matang.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan, luka lecet geser pada anggota gerak atas sebelah kanan, luka robek pada telinga kanan, pendarahan di otak sebelah kiri dan patah tulang panggul tertutup sebelah kanan. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu.
- c. Setelah dilakukan pertolongan pertama, korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah dan dirujuk ke Banjarmasin untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa korban ROBBY tidak dapat menjalankan pekerjaannya terus-menerus seperti biasa, bahwa terdakwa belum bisa bersaksi di persidangan karena masih sakit tidak bisa berjalan. Dengan demikian, maka Unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim lebih lanjut menguraikan unsur-unsur unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan korban luka ringan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1, Ad.2, A3, dakwaan Kesatu, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Ad.1, Ad.2, A3, dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kesatu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2154/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban BAHRUDDIN, sebagai berikut:

- a. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan memar ekstremitas atas bagian lengan atas sampai lengan bawah sebelah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- c. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak lima simpul dan pemberian obat-obatan.

visum et Repertum dari IGD MARINA PERMATA HOSPITAL nomor : 2155/SK.15/TM/RSMP/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya dengan kesimpulan terhadap korban KURSANI, sebagai berikut:

- a. korban berjenis kelamin laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ekstermitas atas sebelah kiri bagian lengan atas. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- c. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka sebanyak dua puluh empat simpul dan pemberian obat-obatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka ringan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan (2) UU 22 th 2009 tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM BI An. Muhammad Rapi bin Arbani;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC An. Ngalimun;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG An. Saiful
- 1 (satu) buah SIM BII An. Robby Suryana;

yang telah disita dari saksi ROBBY SURYANA, maka dikembalikan kepada saksi ROBBY SURYANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ROBBY masih belum bisa sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan para korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rapi Bin Arbani diatas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah SIM BI An. Muhammad Rapi bin Arbani
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC An. Ngalimun
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Light Truck No. Pol. AA 1463 HC
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol DA 8465 ZG An. Saiful
- 1 (satu) buah SIM BII An. Robby Suryana;
Dikembalikan kepada saksi ROBBY SURYANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Eryusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

A M R I, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)